

PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Nur Basuki Minarno

(e-mail: Perspektif_fh_uwks@yahoo.com)

dosen tetap UNAIR

Jl. Dukuh Kupang XXXVI/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstract

To prove the element of misuse of power, therefore, it is necessary apply legal concept under Administrative Law regime. In practice, however, to determine whether there is an element of misuse of power, court relies upon principle of reasonableness and carefulness as a parameter that are only suitable to determine materially unlawful act. Doing as such, the court mixes up two parameters of different legal regimes in determining the element of misuse of power. What court does is obviously incorrect because misuse of power is always intentionally carried out. Power is given due to certain purpose. If the power is exerted for other than its purpose, this may be deemed as misuse of power. Such principle is called principle of speciality. Law given power is specified by law. On the other hand, discretionary power is general principles of good administration based on the purpose.

Keyword: *misuse of power, discretionary power*

Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, TLN RI Nomor 4150) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan UU PTPK. Dalam undang-undang tersebut delik yang berisi unsur penyalahgunaan wewenang tercantum pada Pasal 3 UU PTPK.

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK redaksi yuridisnya dirumuskan secara formil dan materiel yaitu

di samping caranya atau alatnya untuk melakukan korupsi melalui penyalagunaan kewenangan, kesempatan, jabatan, kedudukan yang ada pada pelaku korupsi, yang selanjutnya dapat (tidak harus-potensial) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian kalau dirinci unsur unsur yang ada dalam pasal yang harus dibuktikan dan terbukti dipersidangan